

**PERAN BAWASLU DALAM MENYELENGGARAKAN PEMILU  
YANG JUJUR DAN ADIL DI KOTA PAREPARE MENURUT  
UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017**



**SKRIPSI**

**Oleh :**

**HARJUN ROUF**

**18 03 058**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
INSTITUT ILMU SOSIAL DAN BISNIS ANDI SAPADA  
PAREPARE  
2023**

## **ABSTRAK**

### **Harjun Rouf. Peran Bawaslu dalam Menyelenggarakan Pemilu yang Jujur dan Adil di Kota Parepare Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.**

Dibimbing oleh Bapak Sunardi Purwanda dan Ibu Auliah Ambarwati

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui peran BAWASLU dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di kota Parepare; & 2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BAWASLU dalam meminimalisir tingkat kecurangan dalam pemilu di kota Parepare.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yang mengkombinasi antara jenis penelitian Normatif dan Empiris, hal tersebut peneliti ambil dikarenakan permasalahan yang akan diteliti/dijawab oleh peneliti tidak cukup hanya menggunakan satu jenis penelitian.

Hasil penelitian: 1. Bawaslu dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil di Kota Parepare dengan cara melakukan pengawasan-pengawasan yang ada pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu, adapun tahapan-tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Pengawasan Terhadap Pemuktahiran Data Dan Daftar Pemilih; b. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai Politik; c. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota; d. Pelaksanaan Tahapan Kampanye; e. Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; f. Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye; g. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara; h. Pelaksanaan Non Tahapan Terkait Pengawasan ASN.; & 2. Upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Parepare untuk meminimalisir tingkat kecurangan Dalam Pemilu yaitu sebagai berikut: a. Mengidentifikasi/memetakan Potensi Pelanggaran Pemilu di Wilayah Bawaslu Kota Parepare; b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu;

**Kata Kunci: Peran, Bawaslu, Pemilu**

## **ABSTRACT**

**HARJUN ROUF NIM. 1803058. THE ROLE OF BAWASLU IN HOLDING HONEST AND FAIR ELECTIONS IN PAREPARE CITY ACCORDING TO LAW NO. 7 YEAR 2017. Supervised by Mr. Sunardi Purwanda and Mrs. Auliah Ambarwati.**

*This research was conducted with the following objectives: 1. To find out the role of BAWASLU in creating honest and fair elections in the city of Parepare; & 2. To find out the efforts made by BAWASLU in minimizing the level of fraud in elections in the city of Parepare.*

*The type of research used in this paper is research that combines normative and empirical research.*

*Research results: 1. Bawaslu in creating honest and fair elections in Parepare City by carrying out the existing supervision at each stage of the election implementation, while the stages in question are as follows: a. Supervision of Updating Data and Voter Lists; b. Implementation of Supervision of Political Party Verification Stages; c. Implementation of Supervision of the Nomination Stages of Candidates for DPD/Provincial DPRD/Regency/City DPRD; d. Implementation of Campaign Stages; e. Supervision of the Implementation of the Stages of Procurement and Distribution of Equipment for Voting and Counting Votes; f. Supervision of the Implementation of Campaign Fund Stages; g. Implementation of Supervision of Voting, Counting and Vote Recapitulation Stages; h. Implementation of Non-Stages Related to ASN Supervision; & 2. The efforts made by the City of Parepare Bawaslu to minimize the level of fraud in elections are as follows: a. Identifying/mapping Potential Election Violations in the Bawaslu Region of Parepare Municipality; b. Coordinating, supervising, guiding, monitoring, and evaluating the holding of elections in terms of preventing election violations.*

**Keywords: Role, Bawaslu, Election**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah demokrasi sebuah negara demokrasi terbesar se Asia Tenggara, nomor tiga sedunia senantiasa melakukan perubahan untuk memajukan kualitas demokrasinya, Salah satu ikhtiar yang di wujudkan adalah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di seluruh Indonesia secara serentak. Di era orde baru, kepala daerah tidak di pilih secara lansung oleh rakyat, melainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Intervensi pemerintah pusat sangat terasa dalam pengambilan putusan. Setelah reformasi bergulir, pilkada menjadi salah satu pembaruan yang telah di sepekati oleh pengambil kebijakan.

Pasca Orde Baru, tuntutan penggiat demokrasi tentang pembentukan penyelenggaraan pemilu yang bersifat mandiri menguat. Tuntutan ini muncul didasari oleh pengalaman bahwa pada pemilu di orde baru terjadi kecurangan sistematis yang dilakukan penyelenggara sehingga diorde baru tersebut kehilangan kepercayaan publik. Pengawasan pemilihan umum yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor hakim pengurus perkara.

Saat ini dan kedepan, terbentang tantangan historis bagi Bawaslu untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Reformasi politik paska reformasi gerakan rakyat (*people power*) mei 1998 berhasil menumbangkan orde baru. Lari dari

kenyataan, bahwa selama rezim orde baru. Lahir dari kenyataan, bahwa selama ini rezim orde baru rakyat indonesia merasakan kekecewaan akibat praktik demokrasi prosedural.

Pemilu sebagai suatu mekanisme demokrasi sesungguhnya didesain untuk mentransformasikan sifat konflik di masyarakat menjadi ajang politik yang kompetitif dan penuh integritas melalui pemilihan umum yang berjalan lancar, tertib, dan berkualitas (Aksah Kasim dan Andi Heridah, 2022:252). Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan RI 1945 (UUD 1945), sesuai Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar". Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria pemilu demokratis, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, UU Pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transparan dan akuntabel. Pemilihan umum telah menjadi fenomena global dan telah dipraktikkan, baik di negara yang telah maju demokrasinya maupun negara yang masih dalam proses transisi menuju demokrasi.

UU Pemilu juga memperkuat wewenang Bawaslu. Lembaga ini tak lagi sekadar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Hal itu sesuai ketentuan Pasal 461 ayat (1) UU No 7/2017, di mana Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki wewenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutuskan pelanggaran administrasi Pemilu. Namun, seiring dinamika tinggi dalam masyarakat (Muhammad Sabir Rahman, 2021:110), pada sisi lain regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi dinamika tinggi tersebut.

Termasuk makin "canggihnya" modus dan bentuk pelanggaran serta kompetisi pemilu yang mulai tidak sehat, terutama penggunaan kampanye hitam, kampanye negatif dan "penyiasatan aturan" pelanggaran pemilu yang berpotensi menimbulkan beragam pelanggaran pemilu. Ke depan, Bawaslu harus mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Bawaslu harus mampu bekerja sinergis bersama seluruh elemen bangsa untuk mengawasi dan menegakkan hukum pemilu secara tegas dan adil. Keadilan pemilu dapat diwujudkan jika Bawaslu bekerja secara terbuka, profesional, imparsial, akuntabel, dan berintegritas. Dalam melakukan upaya pencegahan, Bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi pelanggaran yang dipotret dengan benar (Wiwin dan Muhammad Andri Alvian, 2022:22-23). Bawaslu juga harus peka memahami potensi timbulnya penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018, Pemilu 2019, dan Pilpres 2019. Dari rangkaian pemilu dan pilkada yang pernah digelar selama ini, belum seluruh problematika pemilu dapat dipecahkan secara memuaskan oleh penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu. Masih terdapat beragam persoalan, misalnya pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggaraan, netralitas aparatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres.

Keberhasilan atau kegagalan pemilu, pilkada, dan pilpres sesungguhnya ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu harus mampu menjadi aktor yang menyinergikan seluruh potensi dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat

maupun pemangku kepentingan. Proses itu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor sesuai dengan aturan yang berlaku.

Terbentang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu berdasarkan UU Pemilu sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tentu, peran konstruktif dan aktif dari kita semua diperlukan demi terwujudnya pemilu berintegritas. Identifikasi masalah, soal politik uang sejumlah pihak yang berkepentingan terhadap calon tertentu memberikan uang atau benda-benda lain, kepada pemilih atau oknum penyelenggara pilkada, penghadaan, pemaksaan, atau teror kepada pemilih, atau tidak memilih calon tertentu, pemasluan dokumen pemilihan, termasuk kartu-kartu pemilih yang di seludupkan secara borongan kepada seorang pemilih, penyalagunaan jabatan. Ini di lakukan oleh aparat, terutama calon petahana.

Ada banyak celah yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu untuk memengaruhi pemilih. Dengan dibolehkannya pemberian biaya transpor, makan minum kepada peserta kampanye pun tampaknya pengawas pemilu di lapangan akan sulit untuk membedakan mana *cost politic* dan *money politics* apalagi pemilih. Bagi mereka, ketika diberi sejumlah uang oleh peserta pemilu, pola pikirnya adalah untuk memilih calon yang bersangkutan. Barangkali dapat dihitung berapa persen di antara peserta kampanye yang hadir dalam pertemuan terbatas atau tatap muka dan paham terhadap regulasi aturan perUndang-undangan. Tidak hanya itu, ketika nilai bahan kampanye menjadi naik dari aturan Undang-undang sebelumnya, maka akan membuat peserta pemilu berlomba-lomba mengumpulkan dana

kampanye yang tinggi. Dampaknya ke depan calon yang menang bisa berpotensi melakukan tindakan korupsi untuk mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan pada tahapan pencalonan sampai pemungutan

Berdasarkan observasi yang sebelumnya dilakukan oleh calon peneliti bahwa Bawaslu Kota Parepare dan jajaran Panwaslu Kota Parepare telah melakukan penindakan terhadap temuan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Tahun 2019. Maka dari itu banyaknya permasalahan yang terjadi, harapan besar bagi calon peneliti dengan harapan penelitian ini nantinya dapat sedikit banyak memberikan masukan kepada Bawaslu supaya mampu meningkatkan mutu regulasi pengawasan pemilu peningkatan profesionalisme, spesialisasi, dan integritas struktur kelembagaan pengawas pemilu. pengembangan pola dan metode pengawasan, penguatan sistem kontrol nasional, dalam satu manajemen pengawasan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka calon peneliti mencoba merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Kota Parepare?
2. Bagaimana upaya Bawaslu untuk meminimalisir tingkat kecurangan dalam pemilu di Kota Parepare?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan adalah hasil yang diinginkan dalam melakukan kegiatan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Kota Parepare.



2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu dalam meminimalisir tingkat kecurangan dalam pemilu di Kota Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberi manfaat baik secara teoretis ataupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

- a. Diharapkan nantinya hasil penelitian ini akan berguna sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya dalam penyelenggaraan pemilu dimasa yang akan datang.
- b. Diharapkan nantinya hasil penelitian ini akan berguna sebagai referensi dalam penelitian yang mengkaji lebih dalam terkait peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.
- c. Diharapkan nantinya hasil penelitian ini akan berguna bagi akademisi sebagai kontribusi pengembangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberi dan menambah wawasan dan pengalaman tentang peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu.

- b. Bagi Bawaslu

Penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Parepare.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi terkait peran Bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Peran

##### 1. Pengertian Peran

Peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang di miliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus. Selanjutnya dikatakan bahwa dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya (H.R. Abdussalam. 2007: 23).

Identitas peran, terdapat sikap tertentu dan perilaku aktual yang konsisten dengan sebuah peran dan menimbulkan identitas peran (*Role Identify*). Orang memiliki kemampuan untuk berganti peran dengan cepat ketika mereka mengenali terjadinya situasi dan tuntutan yang secara jelas membutuhkan perubahan besar. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau

diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

## **2. Ekspektasi Peran**

Ekspektasi peran didefinisikan sebagai apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana anda harus berindak dalam suatu situasi. Bagaimana anda berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang di definisikan dalam konteks dimana anda bertindak (H.R. Abdussalam. 2007: 27).

## **3. Konflik Peran**

Ketika seorang individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berlainan, hasilnya adalah konflik peran. Konflik ini muncul ketika seorang individu menemukan bahwa untuk memenuhi syarat satu peran dapat membuatnya lebih sulit untuk memenuhi peran lain (Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. 1999: 98).

## **4. Syarat-Syarat Peran**

Syarat-syarat peran mencakup 3 ( tiga ) hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
- b. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat;
- c. Peran adalah suatu konsep perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki

kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat anggota lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran (Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. 1999: 98).

#### **5. Teori Peran Menurut Para Ahli**

Berikut beberapa definisi Peran menurut para ahli: (Bauer Dan Jeffrey C. 2003: 143).

a. Peran menurut Soekanto

Peran adalah proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

b. Menurut Merton Merton

Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran adalah kelengkapan dari

hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.

c. Menurut Abu Ahmadi

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosial.

d. Menurut Dougherty dan Pritchard

Teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku didalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pemilu**

### **1. Pengertian Pemilu**

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah.

Mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, terutama untuk memilih Presiden/Kepala Daerah.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat (Miriam Budirjo. 2008: 461).

Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan (Ramlan Surbakti. 1992: 15).

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga

sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu. Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu (Syahrial Syarbaini, dkk. 2002: 80).

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2008). Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menduduki wakil rakyat yang akan duduk di DPR, DPD, dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilu yang bersifat langsung. Namun metode penyaluran pendapat rakyat yang berdaulat dalam sistem demokrasi

Indonesia ada yang bersifat langsung (*direct democracy*) dan ada pula yang bersifat tidak langsung atau (*indirect democracy*) atau biasa juga disebut sebagai sistem demokrasi perwakilan (*representative democracy*).

Pengambilan keputusan dan penyaluran pendapat secara langsung dapat dilakukan melalui delapan cara, yaitu: a) Pemilu (*generale election*); b) Referendum (*referenda*); c) Prakarsa (*initiative*); d) Plebisit (*plebiscite*); e) Recall (*The recall*); f) Mogok Kerja; g) Unjuk Rasa; h) Pernyataan pendapat melalui pers bebas.

Selain itu, rakyat yang berdaulat juga dapat menyalurkan aspirasi dan pendapatnya melalui sarana kebebasan pers, kebebasan berekspresi atau menyatakan pendapat baik secara lisan seperti dengan mengadakan unjuk rasa maupun secara tertulis, kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan hak untuk mogok menurut ketentuan hukum perburuhan. Semua jenis hak dan kebebasan tersebut tentunya tidak bersifat mutlak. Penggunaanya tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, termasuk misalnya, hak untuk tidak dihina dan untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia seperti yang dijamin dalam Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945.

Pengambilan keputusan oleh rakyat yang berdaulat secara tidak langsung dilakukan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen. Sistem perwakilan sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara tidak langsung, yaitu melalui DPR, DPD, dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka sepanjang waktu kepentingan rakyat dapat disalurkan melalui para wakil mereka yang duduk di parlemen. Dengan demikian, kepentingan rakyat diharapkan dapat didengar



dan turut menentukan proses penentuan kebijakan kenegaraan, baik yang dituangkan dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan upaya-upaya lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Untuk memilih wakil-wakil rakyat dan juga untuk memilih para pejabat publik tertentu yang akan memegang kepemimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, diadakan pemilu secara berkala, yaitu tiap lima tahun sekali. Mekanisme pemilu ini merupakan wujud penyaluran aspirasi dan kedaulatan rakyat secara langsung sesuai dengan kalender ketatanegaraan setiap lima tahunan.

Pemilu di Indonesia merupakan mekanisme penentuan pendapat rakyat melalui sistem yang bersifat langsung. Pemilu bertujuan memilih orang atau partai politik untuk menduduki suatu jabatan di lembaga perwakilan rakyat atau lembaga eksekutif, seperti presiden dan wakil presiden, anggota DPR dan MPR, anggota DPD dan MPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten, dan anggota DPD Kota.

## **2. Pemilu Dari Masa Ke Masa**

Jika dilihat dari masanya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda tergantung gaya kepemimpinan presiden yang menjabat pada masa tersebut yang mana dapat dibedakan menjadi tiga masa yaitu: (Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015: 176).

- a. Pemilu Masa Orde Lama
- b. Pemilu Masa Orde Baru
- c. Pemilu Masa Reformasi

### **3. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia**

Pemilu diibaratkan seperti permainan sepak bola. Apabila setiap pemain bola itu dibiarkan menggunakan segala taktik dan cara sesuka hatinya tanpa mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh wasit permainan itu, maka sudah pasti pemain akan meninggalkan permainan sepak bola itu dan mengantinya dengan adu tinju, juga diikuti oleh para penonton dari kedua belah pihak yang bertanding. Demikian juga halnya dengan Pemilu, seandainya seorang calon itu boleh menggunakan segala cara dan taktik yang kotor dan tidak mengikuti pedoman peraturan pelaksana yang bertujuan ingin menjatuhkan calon lawannya, maka tidak ada maknanya Pemilu itu dilaksanakan.

Salah satu di antaranya adalah disebabkan siapa yang kuat, kaya dan mempunyai banyak uang sudah pasti akan menang. Tetapi suara yang diperoleh oleh calon-calon yang menggunakan cara dan taktik seperti itu biasanya tidak ikhlas dari hati nurani para pemilih. Suara itu datang dari hati yang dipenuhi oleh uang yang diberi atau dijanjikan kepada para pemilih. Mungkin juga hati sudah diikat oleh jasa yang telah diberikan calon, atau karena rasa takut karena intervensi calon kepada si pemilih. Pemilu semacam itu sudah tentu tidak bebas dan tidak adil. Keputusannya tidak boleh diterima dan dihormati oleh siapapun, karena akan menyebabkan kekacauan yang akhirnya akan membuat sebuah negara yang diktator untuk mengawal ketenteraman dalam negeri.

Pemilu hendaknya dilaksanakan secara bebas dan bersih, yaitu Pemilu yang memberi kebebasan kepada setiap pemilih untuk memberi suaranya kepada para calon atau partai politik menurut pilihannya sendiri. Ini berarti

segala taktik dan cara yang berdasarkan politik uang, ikatan jasa dan intervensi haruslah dilarang oleh undang-undang.

Perlu regulasi (pengaturan) mengenai batasan yang jelas yang menyatakan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan umum boleh dilaksanakan. Konstitusi Indonesia mengatur mengenai Pemilu di Indonesia di dalam UUD 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam UUD 1945 Pasal 22E dijelaskan Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pelaksanaan Pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, asas Pemilu meliputi:

a. Langsung;

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum;

Artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).

c. Bebas;

artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

d. Rahasia;

Artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).

e. Jujur;

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

f. Adil;

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun

## **C. Tinjauan Umum Tentang Bawaslu**

### **1. Sekilas Sejarah Bawaslu**

Sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di seluruh peserta dan

warga negara tentang penyelenggaraan pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Pemilu pertama kalinya terjadi pada tahun 1955, akan tetapi pada masa itu belum dikenal pengawas pemilu, dikarenakan pada masa itu masih adanya trust pada seluruh warga Negara dan peserta pemilu terhadap penyelenggaraan pemilu. Panitia pengawas pemilu baru dikenal dalam Pemilu Tahun 1982 masa Orde Baru Pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) yang dibentuk sesuai amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975.

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) lahir oleh karena penentangan terhadap adanya indikasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu seperti manipulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh pejabat pemilu pada Pemilu 1971. Penyebab terbesar juga terjadi pada Pemilu 1977 dimana pelanggaran dan kecurangan terjadi secara besar-besaran.

Pelanggaran dan kecurangan yang terus terjadi melahirkan penentangan berupa protes yang direspon oleh pemerintah dan dpr yang dikuasai oleh ABRI dan Golkar. Berakhir lahirlah sebuah gagasan untuk memperbaiki dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dalam Pemilu selanjutnya yaitu Pemilu tahun 1982. Tuntutan PPP dan PDI untuk meningkatkan kualitas pemilu yang jauh lebih baik lagi, maka di tempakan wakil peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu atau kepanitian pemilu. Diluar itu Pemerintah juga

memperkenalkan suatu badan baru untuk mendampingi LPU, selain adanya Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu pada masa Orde lama juga ada gabungan dari sejumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan dan orang-orang yang sangat menginginkan pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, maka pada tahun 1997 lahirlah Komisi Independen Pemantau Pemilu (KIPP), namun lembaga ini tidak terlalu dikenal karena control kekuasaan pemerintah pada Orde Lama. KIPP merupakan lembaga yang ikut mengawasi proses Pemilihan Umum di Indonesia.

Pada era Reformasi pemerintah membentuk lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama KPU, selain itu era reformasi juga memberikan dampak pada panitia pengawas pemilu. Dampak yang di berikan terhadap lembaga pengawasan pemilu yaitu nama Panwaslak Pemilu berubah menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Selanjutnya berkaitan dengan perubahan yang mendasar dalam kelembagaan pengawasan pemilu bari dilaksanakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, berdasarkan undang-undang tersebut pengawasan pemilu terbagi menjadi Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

Amanat dari undang-undang di atas Panwaslu sendiri lahir berdasarkan SKKPU No. 88 Tahun 2003 tentang Panwaslu serta di bentuk dan bertanggungjawab penuh dan langsung terhadap KPU. Selanjutnya untuk memperkuat kelembagaan pengawas pemilu maka di buatlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, oleh karena Undang-undang ini muncullah sebuah lembaga tetap baru yang dinamakan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu dibentuk melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 pada ketentuan Pasal 1 Angka (15) dan Angka (16) menyatakan bahwa: "Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan panitia pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi dan Kabupaten /kota". Selain itu setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VII/2010 tentang pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 yang diajukan oleh anggota Bawaslu, Bawaslu muncul sebagai lembaga Negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikatakan bahwa Klausul "suatu komisi pemilihan umum" dalam UUD 1945 tidak menunjuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi membuat fungsi penyelenggaraan pemilu tidak hanya dijalankan oleh KPU secara tunggal melainkan termasuk lembaga pengawas pemilihan umum, terdapat menyamarataan kekuasaan, sehingga dalam undang-undang ini KPU dan bawaslu berada pada kedudukan yang sama. Sebagai kelanjutan atas putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut diterbitkanlah Pada Tanggal Enam Belas Oktober Dua Ribu Sebelas (16-10-2011) Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono telah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pengesahan Undang-undang ini memberikan efek yang memperkuat kelembagaan pengawas pemilihan umum yaitu dalam hal munculnya lembaga pengawas pemilu

tingkat provinsi, Bawaslu Provinsi. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga menegaskan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu yang semula hanya dimiliki oleh KPU kini bertambah dengan adanya Bawaslu sebagai satu kesatuan lembaga penyelenggara Pemilu. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum Pasal 89 ayat (2) dan (3) Bawaslu terdiri atas “(2) Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS. (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, Pengawas TPS bersifat hierarkis, termasuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang ([www.Jimly.com](http://www.Jimly.com)).

## **2. Pengertian Bawaslu**

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam Melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.



### **3. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu**

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

#### **a. Tugas Bawaslu**

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
  - a) Pelanggaran Pemilu; dan
  - b) Sengketa proses Pemilu;
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
  - c) Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  - a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  - b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
  - c) Penetapan Peserta Pemilu;

- d) Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
  - f) Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  - g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  - h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  - i) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  - j) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  - k) Penetapan hasil Pemilu;
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
- a) Putusan DKPP;
  - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

- c) Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
  - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
  - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
  - 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
  - 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
  - 12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
  - 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Kewenangan Bawaslu**

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu;
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;

- 3) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- 4) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- 5) Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; '
- 6) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- 7) Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- 8) Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 9) Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- 10) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan

- 11) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Kewajiban Bawaslu**

- 1) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- 4) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang mengkombinasi antara jenis penelitian Normatif dan Empiris, hal tersebut peneliti ambil dikarenakan permasalahan yang akan diteliti/dijawab oleh peneliti tidak cukup hanya menggunakan satu jenis penelitian.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif-empiris ini adalah :

1. Pendekatan dengan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam ketentuan Perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan peran Bawaslu dalam pemilu.

2. Pendekatan Sosial (*Social Approach*) adalah suatu pendekatan penelitian yang mengacu pada gejala-gejala sosial yang dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial lainnya yang sekaligus determinasinya mempengaruhi perilaku individu dan kelompok masyarakat. Dalam hal ini, penelitian akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **C. Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Sekretariat Bawaslu kota Parepare yang berada di Jl. Lasiming No 34A, Ujung Bulu, Kec. Ujung. Peneliti memilih Bawaslu karena terdapat kesesuaian masalah yang akan diteliti dan memiliki sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana data itu diperoleh. Secara garis besar, dalam penelitian ini, tempat data itu diperoleh dibagi menjadi dua bentuk data, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui berbagai metode seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan survei yang terkait dengan dokumen-dokumen yang relevan. Data primer diperoleh dengan melihat, mencatat, merangkum, mendokumentasikan dokumen-dokumen yang terkait dengan pemilihan umum tahun 2019 di Kota Parepare.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data/informasi yang diambil dari beberapa sumber (pihak lain) yang akan menjadi informasi tambahan/pendukung. Dalam penelitian ini data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, keputusan bawaslu, hasil penelitian terdahulu. dan karya ilmiah yang terkait.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara serta dokumentasi. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang meliputi seluruh kegiatan dengan menempatkan seluruh perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra (Arikunto, 2010: 190) Pengambilan data pada teknik observasi dilakukan dengan cara penulis turun langsung di tempat penelitian untuk memperoleh data tentang peran bawaslu dalam penyelenggaraan pemilu dan upaya meminimalisir tingkat kecurangan pemilu. Data utama bersumber dari Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) dan didukung dengan berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian.

### 2. Wawancara

Wawancara atau biasa disebut dengan istilah *Interview* atau kuisisioner lisan adalah kegiatan berdialog dengan tujuan memperoleh informasi dari informan dengan penuh kesadaran (Arikunto, 2010: 190). Kegiatan wawancara tidak hanya kegiatan mencari informasi dari narasumber, tetapi juga untuk mengetahui tentang apa yang telah di peroleh dari



observasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terbuka yang memberikan kesempatan pada informan untuk berargumen lebih luas agar mendapatkan informasi yang mendalam. Data wawancara dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari divisi serta semua yang terlibat dengan cara menanyakan tentang peran serta upaya meminimalisir tingkat kecurangan pemilu di kota Parepare.

### 3. Dokumentasi

Menuru (Siyoto, 2015: 77-78) Kegiatan dokumentasi adalah kegiatan mencari data terkait hal atau variabel yang berupa memo, catatan transkrip, nota, pengumuman, dokumen dan sebagainya yang menunjang hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat peraturan perundang-undangan terkait, keputusan-keputusan institusi yang dikeluarkan, serta dokumen-dokumen yang terkait.

## **F. Analisis Data**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan sifat deskriptif, yaitu penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis (Fajar & Achmad, 2010: 156). Serta menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Bawaslu dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil di Kota Parepare dengan cara melakukan pengawasan-pengawasan yang ada pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
2. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kota Parepare untuk meminimalisir tingkat kecurangan Dalam Pemilu yaitu sebagai berikut:
  - a. Mengidentifikasi dan Memetakan Potensi Pelanggaran Pemilu di Wilayah Bawaslu Kota Parepare;
  - b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu dalam hal pencegahan pelanggaran pemilu;

#### **B. Saran-saran**

1. Pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum harus bekerja sesuai dengan UU Pemilu dalam penyusunan program dan skala prioritas Bawaslu harus lebih menajamkan dan memperkuat misi Bawaslu, serta mengembangkan sistem perencanaan yang terbuka dan partisipatif.
2. Peran Bawaslu dalam menyelenggarakan pemilu yang liber jurdil harus ada kerja sama dengan masyarakat yang tersignifikan dan juga bagaimana meningkatkan sistem pengawasan partisipatif salah satunya dengan melibatkan kampus dalam pengawasan pemilu, Bawaslu perlu memetakan bentuk kerja sama apa yang perlu di tingkatkan dengan para

akademisi sehingga dengan adanya keterlibatan masyarakat Bawaslu akan mudah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemilihan umum yang sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian*. Bandung: Citra Karya Aditya.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bauer Dan Jeffrey C. 2003 . *Role Ambiguity And Role Clarity. Clermont : A Comparison Of Attitudes In Germany And The United States*. Hal. 143.
- Depdiknas. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.R.Abdussalam. 2007. *Kriminologi*, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung. Hal. 23
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 176.
- Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal.98
- Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,2008), hlm. 461.
- Ni'matul, & nasef, M. I. (2017). *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo, hlm. 15
- Setiono. (2005). *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Pascasarjana UNS.
- Siagan, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Setianti, Y. (2007). *Kampanye dalam merubah sikap khalayak*. Bandung: Alumni.
- Syahrial Syarbaini,dkk. *Sosiologi dan Politik*.(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm.80

**Non Buku**

Rahman, M. S. (2021). Hukum dan Aspek Lainnya (Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan) sebagai Alat Perekayasa Kehidupan Masyarakat. *Meraja journal*, 4(3), 109-114.

Alvian, M. A. (2022). Eksistensi Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Perolehan Suara Secara Nasional. *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara*, 1(1), 21-26.

Kasim, A., & Heridah, A. (2022). Bentuk Pelibatan Masyarakat Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 251-258.

**Website:**

<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/update-data>.

[https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil\\_pengawasan](https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan)

[www.Jimly.com/Jurnal/Pengenalan-tentang-DKPP-untuk-Penegak-](http://www.Jimly.com/Jurnal/Pengenalan-tentang-DKPP-untuk-Penegak-)

**Per Undang-undangan:**

UUD NKRI Tahun 19945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

PERATURAN BADAN PENGAWAS **PEMILIHAN UMUM** No. 8 Tahun 2020 TENTANG **PENANGANAN PELANGGARAN** PEMILIHAN. GUBERNUR DAN WAKIL